

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia membutuhkan pendanaan untuk mewujudkan pembangunan nasional. Pemerintah telah banyak melakukan pembangunan di berbagai bidang, dapat diartikan sebagai rangkaian pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan tujuan pembangunan yang tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut tentunya dana yang dibutuhkan oleh pemerintah tiap tahunnya tidak sedikit dan terus bertambah. Oleh sebab itu pemerintah harus terus memaksimalkan sumber dana yang ada dan semaksimal mungkin menggali sumber-sumber dana yang baru. Sumber dana negara Indonesia berasal dari internal dan eksternal. Sumber penerimaan yang berasal dari pajak, migas, dan penerimaan non pajak merupakan penerimaan dari sektor internal, sedangkan pinjaman luar negeri merupakan penerimaan negara dari sektor eksternal.

Menurut Lubis (2015) menyatakan bahwa migas, pajak dan non-pajak merupakan penerimaan yang paling utama bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia mengupayakan dari sisi internal sebagai perwujudan kemandirian negara untuk tidak bergantung pada pinjaman luar negeri dengan menggali sumber dana yang paling berpotensi yaitu dengan cara memaksimalkan penerimaan pajak. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pajak merupakan penopang terbesar APBN negara kita. Sebesar 70% APBN kita berasal dari pajak, dengan kata lain pengeluaran atau pembiayaan pembangunan negara sebagian besar dibiayai dari pajak (Damayanti, 2015). Realisasi penerimaan dari sektor pajak dalam APBN 2019 sampai dengan 30 November 2019 yaitu Rp 1.312,40 triliun. Penerimaan PPh non migas merupakan kontributor terbesar untuk pemasukan pajak yaitu sebesar Rp 615,72 triliun atau sebesar 54,19% dari total penerimaan pajak.

Pada tahun 2018 PPh Final UMKM memberi sumbangan terhadap total pemasukan pajak penghasilan sekitar 2,2%. Meskipun kontribusinya relatif kecil, pembayaran pajak PPh Final UMKM menunjukkan tren peningkatan mulai dari

periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 (www.pajak.go.id). Jika melihat sebaran pembayaran PPh UMKM tahun 2017 ada tujuh provinsi yang berkontribusi sebesar 80% dari total penerimaan pajak penghasilan UMKM tahun 2017 yang pertama yaitu provinsi DKI Jakarta dengan 1.500,6 miliar, kedua Provinsi Jawa Barat dengan 775,6 miliar, ketiga Jawa Timur sebesar 764,8 miliar, keempat Jawa Tengah sebesar 510,9 miliar, kelima provinsi Sumatera Utara sebesar 333,2 miliar, keenam provinsi Banten sebesar 331,2 miliar dan ketujuh ada provinsi Bali sebesar 198,7 miliar (www.pajak.go.id). Untuk APBN 2020 pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp 2.233,2 triliun dari jumlah ini pemerintah menetapkan penerimaan perpajakan sebesar sebesar Rp 1.865,7 triliun. Pembayaran pajak penghasilan (PPh) juga masih yang terbesar yaitu sebesar 54% dari total penerimaan pajak dalam APBN 2020. (www.kemenkeu.go.id).

UMKM merupakan salah satu penyumbang pajak di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan adanya pendekatan atau tindakan persuasif oleh Ditjen Pajak terhadap pelaku usaha. Lantaran UMKM mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak, mampu memerangi pengangguran dan kemiskinan, serta mampu meningkatkan pendapatan untuk masyarakat menengah kebawah. Menurut pernyataan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dimasa yang akan datang peranan UMKM bukan hanya memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia tetapi juga dapat memberikan pemasukan devisa bagi negara karena sudah sampai pada skala internasional, maka dengan demikian pemasukan pajak UMKM akan meningkat dimasa depan.

Semakin bertambahnya jumlah UMKM seharusnya dapat memberikan peningkatan penerimaan pajak. Ditjen Pajak memprediksi sebesar 61,9% dari jumlah PDB (Produk Domestik Bruto) berasal dari UMKM. Namun ternyata hanya sebesar 5% penerimaan pajak negara yang berasal dari sektor UMKM. Berarti masih ada potensi peningkatan penerimaan pajak dari UMKM atau mungkin masih ada UMKM yang belum terdaftar dan memiliki NPWP. Salah satu faktor belum maksimalnya penerimaan pajak UMKM yaitu terkait dengan

kepatuhan pemilik UMKM yang belum melaksanakan kewajibannya dengan benar.

Pemerintah mulai mengupayakan berbagai kebijakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Dimulai sejak tahun 1983 pemerintah telah melakukan perubahan sistem pemungutan pajak yang baru. Reformasi sistem perpajakan nasional adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang No.6 tahun 1983 terkait *Self Assessment System*. Perubahan ini menjadi ciri yang mendasar pada sistem pemungutan pajak di negara kita. Dengan kebijakan ini wajib pajak melaksanakan kewajibannya jadi lebih mudah, administrasi perpajakan jadi lebih rapi dan tertib.

Pada awalnya implementasi sistem ini dirasa cukup sulit disebabkan rendahnya kemauan membayar pajak dalam masyarakat. Pemahaman perpajakan juga masih rendah sehingga dengan kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya (Arum dan Zulaikha, 2012). Sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendukung pajak sebagai ujung tombak pembangunan bangsa. Salah satu bentuk dukungan terhadap upaya meningkatkan penerimaan negara guna pembangunan bangsa adalah dengan menghitung, membayar dan melaporkan pajak penghasilan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam upaya memberikan pemasukan pajak yang maksimal dari pelaku UMKM, maka pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak UMKM yang berlaku mulai 1 Juli 2018. PP 23 Tahun 2018 tentu memberikan kemudahan dan manfaat terutama pelaku UMKM, dikatakan lebih mudah sebab tarifnya hanya 0,5% final. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini untuk menstimulus dan mendorong bisnis UMKM yang terus bertambah pada saat ini. Selain itu sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia yang dibuktikan dengan perannya lebih dari 60% PDB serta data yang menunjukkan kontribusi pajak UMKM hanya sebesar 2,2% terhadap penerimaan pajak, hal ini merupakan salah satu faktor diterbitkannya PP tersebut.

Dengan penurunan tarif 0,5% tersebut diharapkan kepada wajib pajak UMKM akan makin berkembang usahanya untuk jangka waktu tertentu serta

dapat memberikan kontribusinya melalui pajak. Penurunan tarif tersebut bersifat opsional karena UMKM bisa memilih untuk menggunakan tarif PPh final atau menggunakan tarif normal sesuai pasal 17 UU No.36 tahun 2008. Sifat opsional ini memberikan keuntungan dan kemudahan bagi wajib pajak UMKM karena wajib pajak pribadi atau badan yang belum melakukan pembukuan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan perhitungan pajak yang sederhana yaitu 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Kemudian keuntungan lain yaitu bagi wajib pajak badan yang telah melakukan pembukuan dengan tertib dapat memilih tarif pajak normal sesuai pasal 17 UU No.36 tahun 2008.

Ketentuan lain dari regulasi terkait diberlakukannya PP 23 tahun 2018 yaitu adanya batas waktu yang diberikan kepada wajib pajak, diantaranya 7 tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun pajak bagi WP Badan yang berbentuk CV, koperasi atau Firma dan 3 tahun pajak bagi WP berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pemerintah berusaha memasukan UMKM sebanyak mungkin kedalam sistem perpajakan, dengan demikian UMKM dapat berperan bagi penerimaan pajak negara. Selain itu pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan perpajakan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, yaitu dengan membangun kesadaran pajak antara lain melalui *mobile tax unit*, *e-service*, Kantor Pelayanan Pajak Mikro dan *outbond call*. Pemerintah juga telah melakukan edukasi perpajakan dan pendampingan UMKM salah satunya dengan membuat pembukuan yang sederhana, membentuk manajemen dalam mengelola usahanya, serta strategi pemasaran melalui daring sampai bagaimana cara mengajukan kredit UMKM ke Bank. Dengan strategi dan upaya tersebut Ditjen Pajak dapat meningkatkan basis wajib pajak UMKM baru dan sekaligus dapat mengontrol penerimaan pajak secara kontinyu dari sektor UMKM.

Tarif pajak UMKM telah diturunkan akan tetapi masih ada UMKM yang belum memberikan kontribusinya dalam pembayaran pajak. Menurut data dari Ditjen pajak hanya 1,5 juta UMKM saja yang membayar pajak. Jumlah ini masih jauh dari jumlah pelaku UMKM yang merupakan kelompok terbesar pelaku usaha di Indonesia yang berjumlah 59,2 juta (Kemenkop dan UMKM, 2019). Penurunan

tarif 0,5% memang telah meningkatkan jumlah WP UMKM sebesar 33%, namun insentif tersebut ternyata belum efektif. Penerimaan pajak UMKM per Agustus 2019 sebesar Rp 4,84 triliun atau turun sebesar 21,8% dari periode yang sama di tahun 2018 sebesar Rp 6,19 triliun. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak UMKM yang sebelumnya menggunakan tarif 1% turun menjadi 0,5% sehingga setoran pajak pada tahun 2019 di periode yang sama tahun 2018 juga turun (www.news.ddtc.co.id). Selain itu faktor ekonomi global juga mempengaruhi investasi di sektor UMKM.

Pemilik UMKM yang laba usahanya relatif kecil meskipun tarif telah diturunkan, metode ini dianggap tidak menguntungkan sehingga masih banyak UMKM yang tidak membayar pajak. Disebabkan tarif 0,5% tersebut berdasarkan omzet bukan laba, sehingga berpotensi terjadinya penghindaran pajak atau penggelapan pajak dengan menurunkan omzet atau dengan cara membayar pajak dengan jumlah yang tidak sesuai dengan seharusnya. Bagi pelaku usaha hal ini bagaikan simalakama mau jujur atau malah menderita kerugian usaha dan berpotensi bangkrut. Tingkat pendapatan UMKM adalah faktor internal yang dapat menciptakan perilaku kepatuhan pajaknya. Semakin besar omzet penjualan, maka diharapkan kepatuhan pajaknya juga akan meningkat. Sesuai dengan penelitian Arviana dan Sadjiarto (2014) dan Carvallo (2016) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak pelaku usaha dipengaruhi oleh tingkat pendapatan wajib pajak. Sedangkan menurut Yusrinillah (2006) menyimpulkan kepatuhan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tidak dipengaruhi oleh omzet penghasilan.

Disisi lain penurunan tarif 0,5% tersebut telah meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak badan. Menurut data dari World Bank pada tahun 2019 kepatuhan formal wajib pajak badan meningkat sebesar 33% dari tahun 2018, meskipun urutan Indonesia dalam urusan kemudahan berusaha masih pada urutan ke-73 dari 190 negara di dunia. Memang bukan perkara yang mudah membangun kesukarelaan dan kesadaran dalam membayar pajak. Menurut Yusro dan Kiswanto (2014) permasalahan kepatuhan pajak merupakan masalah yang terus menerus terjadi, dikarenakan kepatuhan perpajakan dinilai masih rendah. Masih kurangnya kepatuhan perpajakan di Indonesia, hal ini dinilai belum

seimbang dengan peningkatan usaha di Indonesia (Yusro dan Kiswanto, 2014). Dari tahun ke tahun UMKM terus tumbuh dan terjadi penambahan. Di sisi lain penambahan jumlah pemilik usaha tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran di dalam pelaksanaan kewajiban pajaknya (Yusro dan Kiswanto, 2014).

Dilihat dari perilaku kepatuhan pajak, masih ada pelaku usaha yang dengan sengaja tidak membayar serta melaporkan pajak disebabkan oleh peraturan perpajakan yang sulit dipahami (Resyniar, 2013). Pemahaman mengenai peraturan perpajakan sangatlah penting, karena hal yang dapat mendorong kesadaran pemilik UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya adalah pemahaman mengenai peraturan perpajakan (Zulaikha, 2012). Selain itu ketidakpatuhan bisa disebabkan karena banyak pelaku usaha yang belum mempunyai pembukuan sesuai standar yang berlaku. Tentu saja pembukuan tidak mudah dan cukup kompleks. Oleh sebab itu banyak pelaku usaha yang tidak terlalu memperdulikan masalah kepatuhannya. Masih banyak pelaku usaha yang tergolong dalam UMKM belum memiliki NPWP.

Beberapa penelitian sebagai pendukung pada penelitian ini yaitu Fahluzy dan Agustina (2014) menemukan bahwa kepatuhan UMKM dipengaruhi oleh faktor pemahaman tentang peraturan perpajakan. Selanjutnya ada Mahfud (2016) yang meneliti pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, kesimpulannya adalah pemahaman peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian yang dilakukan oleh Riyantono (2017), Kalsum (2015) dan Imaniati (2016) menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut Fauzi (2016) hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu kesadaran membayar pajak. Kesadaran masyarakat merupakan salah satu kunci untuk memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia, karena *self assessment system* memberi kepercayaan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) untuk melakukan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kesadaran yang tinggi akan meningkatkan kemauan dalam hal membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Kesimpulan yang sama juga diungkapkan oleh Zulaikha (2012) bahwa kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh kesadaran membayar pajak.

Hasil penelitian yang berbeda-beda atau dikenal dengan fenomena *research gap* adalah dasar untuk dilakukannya penelitian ini. Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menyatakan faktor pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, kemudian Sasmita (2015) dan Kalsum (2016) mengatakan kesadaran membayar pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan hasil yang berbeda diteliti oleh Yusro dan Kiswanto (2014) membuktikan jika kepatuhan wajib pajak UMKM tidak dipengaruhi oleh kesadaran membayar pajak.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah tingkat pendapatan UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Menguji dan menganalisis kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Menguji dan menganalisis tingkat pendapatan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Akademis

Dapat membuka wawasan yang lebih luas lagi terhadap pengetahuan terkait pajak, khususnya faktor-faktor yang dapat berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan juga dapat digunakan untuk bahan referensi jika ada peneliti yang lain berkeinginan untuk meneliti lebih mendalam pada masalah yang terkait dengan pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan tingkat pendapatan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Manfaat Praktis

Sebagai informasi, wawasan dan pengetahuan bagi pelaku usaha untuk membantu pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuannya. Diharapkan kepada pihak terkait atau pihak Ditjen Pajak sebagai informasi, wawasan dan pengetahuan mengenai perilaku kepatuhan pajak pada pelaku usaha serta sebagai acuan dalam mengambil kebijakan dan keputusan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun kedalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan pustaka, yang terdiri dari landasan teori berisi tentang teori pajak, teori kepatuhan pajak, teori kesadaran pajak, pengertian pendapatan dalam UMKM dan penjelasan tentang UMKM; penelitian terdahulu; pengembangan hipotesis dan rerangka penelitian.

Bab 3 Metode penelitian, bab ini berisi mengenai desain penelitian, identifikasi, definisi operasional, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik penyampelan dan analisis data.

Bab 4 Analisis dan pembahasan, menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan.

Bab 5 Simpulan dan saran, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang bermanfaat bagi pihak yang terkait atau bagi yang membutuhkan.